



BUPATI MALUKU TENGAH
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH
NOMOR 23 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH
NOMOR 49 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
MALUKU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berkenaan dengan dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 905/501/SJ tentang Petunjuk Teknis Penganggaran Dana Alokasi Khusus Non Fisik Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, maka perlu dilakukan Perubahan terhadap Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 49 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 49 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2016 Mendahului Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2016;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);

2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara dan Kabupaten Pulau Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3961);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5767);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3137);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 903);
14. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2009 Nomor 63);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2013-2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2013 Nomor 159);
17. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2015 Nomor 179);
18. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2015 Nomor 218);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH NOMOR 49 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

- (1) Dana Alokasi Khusus Non Fisik yang dimaksud dalam Peraturan Bupati ini adalah Dana Alokasi Khusus Non Fisik Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2016 yang dianggarkan dalam Program dan Kegiatan Mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.
- (2) Dana Alokasi Khusus Non Fisik yang dianggarkan dalam Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilihat pada Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2016 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan Realisasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik dapat dilaksanakan setelah Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai Peraturan Perundang-undangan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2016.
- (2) Dana Alokasi Khusus Non Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

Ditetapkan di Masohi
pada tanggal 25 Mei 2016

BUPATI MALUKU TENGAH,

TUASIKAL ABUA

Diundangkan di Masohi
pada tanggal 25 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH,

UMARELLA IBRAHIM

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
TAHUN 2016 NOMOR 246

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH
NOMOR : 23 TAHUN 2016
TANGGAL : 25 Mei 2016
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH NOMOR 49 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016

SKPD	Kode Rekening	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN	
		URAIAN	Jumlah (Rp)	URAIAN	Jumlah (Rp)
Dinas Pendidikan Olah Raga	1. 01. 1. 01. 01. 05. 01. 1. 01. 1. 01. 01. 05. 01. 5. 1. 1. 02. 06. 1. 01. 1. 01. 01. 15. 69. 1. 01. 1. 01. 01. 15. 69. 5. 2. 2. 28. 02.	Belanja Tidak Langsung Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNS Daerah Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Belanja Operasional Penyelenggaraan PAUD	151.970.786.000 151.970.786.000	Belanja Tidak Langsung Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNS Daerah Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Belanja Operasional Penyelenggaraan PAUD	212.078.882.000 212.078.882.000 22.800.000 22.800.000
Dinas Kesehatan	1. 02. 1. 02. 01. 16. 28. 1. 02. 1. 02. 01. 16. 28. 5. 2. 1. 01. 01. 1. 02. 1. 02. 01. 16. 28. 5. 2. 2. 06. 01. 1. 02. 1. 02. 01. 16. 28. 5. 2. 2. 06. 02. 1. 02. 1. 02. 01. 16. 28. 5. 2. 2. 06. 03. 1. 02. 1. 02. 01. 16. 28. 5. 2. 2. 07. 02. 1. 02. 1. 02. 01. 16. 28. 5. 2. 2. 10. 07. 1. 02. 1. 02. 01. 16. 28. 5. 2. 2. 11. 05. 1. 02. 1. 02. 01. 16. 28. 5. 2. 2. 15. 01. 1. 02. 1. 02. 01. 16. 28. 5. 2. 2. 15. 02. 1. 02. 1. 02. 01. 16. 28. 5. 2. 2. 26. 01. 1. 02. 1. 02. 01. 16. 28. 5. 2. 2. 26. 02. 1. 02. 1. 02. 01. 16. 28. 5. 2. 2. 28. 01. 1. 02. 1. 02. 01. 16. 29. 1. 02. 1. 02. 01. 16. 29. 5. 2. 2. 28. 01.	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK Kesehatan) Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Cetak Belanja Penggandaan Belanja Dokumentasi Belanja Sewa Gedung/Kantor Tempat Belanja Sewa Sound System Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Perjalanan Dinas Daalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Jasa Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur Moderator Belanja Operasional Kesehatan Jaminan Persalinan (Bantuan Operasional Kesehatan - DAK Non Fisik) Belanja Operasional Kesehatan	- - - - - - - - - - - - - - - -	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK Kesehatan) Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Cetak Belanja Penggandaan Belanja Dokumentasi Belanja Sewa Gedung/Kantor Tempat Belanja Sewa Sound System Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Perjalanan Dinas Daalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Jasa Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur Moderator Belanja Operasional Kesehatan Jaminan Persalinan (Bantuan Operasional Kesehatan - DAK Non Fisik) Belanja Operasional Kesehatan	11.088.000.000 199.800.000 28.027.500 720.000 10.807.500 500.000 3.000.000 4.000.000 18.520.000 355.900.000 47.205.000 12.000.000 4.800.000 10.402.720.000 2.877.317.000 2.877.317.000
RSUD Masobi	1. 02. 1. 02. 02. 23. 14. 1. 02. 1. 02. 02. 23. 14. 5. 2. 2. 01. 01. 1. 02. 1. 02. 02. 23. 14. 5. 2. 2. 06. 01. 1. 02. 1. 02. 02. 23. 14. 5. 2. 2. 06. 02. 1. 02. 1. 02. 02. 23. 14. 5. 2. 2. 11. 02. 1. 02. 1. 02. 02. 23. 14. 5. 2. 2. 15. 02. 1. 02. 1. 02. 02. 23. 14. 5. 2. 2. 17. 03.	Penyusunan Akreditasi Rumah Sakit (DAK Non Fisik) Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Cetak Belanja Penggandaan Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Bimbingan Teknis	- - - - - - -	Penyusunan Akreditasi Rumah Sakit (DAK Non Fisik) Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Cetak Belanja Penggandaan Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Bimbingan Teknis	521.420.000 8.435.000 4.875.000 9.750.000 53.900.000 287.760.000 156.700.000
Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Peternouan	1. 12. 1. 12. 01. 15. 16. 1. 12. 1. 12. 01. 15. 16. 5. 2. 2. 05. 03. 1. 12. 1. 12. 01. 15. 16. 5. 2. 2. 15. 01.	Biaya Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi (BOKB) Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	- - - - - - - - - - - - - - - -	Biaya Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi (BOKB) Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	61.920.000 21.919.800 40.000.200

SKPD	Kode Rekening	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN	
		URAIAN	Jumlah (Rp)	URAIAN	Jumlah (Rp)
Badan Keluarga Berencana dan Perempuan	1. 12. 1. 12. 01. 15. 17.	Biaya Operasional Balai Penyuluhan Keluarga Berencana (BOKB)	-	Biaya Operasional Balai Penyuluhan Keluarga Berencana (BOKB)	360.000.000
Pemberdayaan Perempuan	1. 12. 1. 12. 01. 15. 17. 5. 2. 2. 01. 01.	Belanja Alat Tulis Kantor	-	Belanja Alat Tulis Kantor	8.180.000
	1. 12. 1. 12. 01. 15. 17. 5. 2. 2. 01. 04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	-	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	225.000
	1. 12. 1. 12. 01. 15. 17. 5. 2. 2. 01. 05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersihan	-	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersihan	7.280.000
	1. 12. 1. 12. 01. 15. 17. 5. 2. 2. 03. 02.	Belanja Air	-	Belanja Air	20.000.000
	1. 12. 1. 12. 01. 15. 17. 5. 2. 2. 03. 03.	Belanja Listrik	-	Belanja Listrik	26.400.000
	1. 12. 1. 12. 01. 15. 17. 5. 2. 2. 03. 16.	Jasa Kebersihan Kantor	-	Jasa Kebersihan Kantor	21.600.000
	1. 12. 1. 12. 01. 15. 17. 5. 2. 2. 06. 01.	Belanja Cetak	-	Belanja Cetak	19.200.000
	1. 12. 1. 12. 01. 15. 17. 5. 2. 2. 06. 02.	Belanja Penggandaan	-	Belanja Penggandaan	7.515.000
	1. 12. 1. 12. 01. 15. 17. 5. 2. 2. 11. 05.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	-	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	26.400.000
	1. 12. 1. 12. 01. 15. 17. 5. 2. 2. 15. 01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	-	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	223.200.000
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	0. 00. 0. 00. 00. 00. 04.	PENDAPATAN	151.970.786.000	0. 00. 0. 00. 00. 00. 04.	229.435.539.000
	0. 00. 0. 00. 00. 00. 04. 4. 2. 3. 04. 01.	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini	-	0. 00. 0. 00. 00. 00. 04. 4. 2. 3. 04. 01.	2.448.000.000
	0. 00. 0. 00. 00. 00. 04. 4. 2. 3. 04. 02.	Bantuan Operasional Kesehatan	-	0. 00. 0. 00. 00. 00. 04. 4. 2. 3. 04. 02.	11.088.000.000
	0. 00. 0. 00. 00. 00. 04. 4. 2. 3. 04. 03.	Akreditasi Rumah Sakit	-	0. 00. 0. 00. 00. 00. 04. 4. 2. 3. 04. 03.	521.420.000
	0. 00. 0. 00. 00. 00. 04. 4. 2. 3. 04. 05.	Jaminan Persalinan	-	0. 00. 0. 00. 00. 00. 04. 4. 2. 3. 04. 05.	2.877.317.000
	0. 00. 0. 00. 00. 00. 04. 4. 2. 3. 04. 06.	Bantuan Operasional Keluarga Berencana	-	0. 00. 0. 00. 00. 00. 04. 4. 2. 3. 04. 06.	421.920.000
	0. 00. 0. 00. 00. 00. 04. 4. 2. 3. 04. 07.	Tunjangan Profesi Guru PNSD	-	0. 00. 0. 00. 00. 00. 04. 4. 2. 3. 04. 07.	200.070.582.000
	0. 00. 0. 00. 00. 00. 04. 4. 2. 3. 04. 08.	Tambahan Penghasilan Guru PNSD	-	0. 00. 0. 00. 00. 00. 04. 4. 2. 3. 04. 08.	12.008.300.000
	0. 00. 0. 00. 00. 00. 04. 4. 3. 01. 01.	Tunjangan Profesi Guru PNSD	-	0. 00. 0. 00. 00. 00. 04. 4. 3. 01. 01.	-
	0. 00. 0. 00. 00. 00. 04. 4. 2. 01. 02.	Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD	142.361.786.000	0. 00. 0. 00. 00. 00. 04. 4. 2. 01. 02.	2.425.200.000
	0. 00. 0. 00. 05. 01. 04.	Belanja Hibah	-	0. 00. 0. 00. 05. 01. 04.	2.425.200.000
	0. 00. 0. 00. 05. 01. 04. 5. 1. 4. 08. 01.	BOP PAUD Masyarakat/Swasta	-	0. 00. 0. 00. 05. 01. 04. 5. 1. 4. 08. 01.	2.425.200.000

DUMAI MALUKU TENGAH

PUSAT ALB

[Handwritten signature]